



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI
TAHUN 2020-2024

2020

Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BSN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 merupakan turunan dari rencana strategis Badan Standardisasi Nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 tahun 2020.

Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan dalam melakukan perencanaan program dan dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Harapan kami semoga Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja BSN kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Maret 2021
Plt. Direktur Sistem dan Harmonisasi
Akreditasi

(Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si)

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	lii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....	13
2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Akreditasi	13
2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Sistem dan Harmo nisasi Akreditasi	15
BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT.....	16
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Unit Kerja Eselon II	16
3.2 Rincian Output Unit kerja Eselon II	16
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	19
4.1 Target Kinerja.....	19
4.2 Kerangka Pendanaan.....	19
BAB V PENUTUP.....	20

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2019	7
Tabel 1.2 MRA APAC dan MLA IAF	9
Tabel 1.3 MRA APAC dan MRA ILAC	9
Tabel 1.4 Potensi dan permasalahan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Akreditasi.....	11
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	14
Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.....	16
Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2021-2024	19

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi BSN	5
Gambar I.2 Struktur Organisasi Dit SHA	6

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi (SHA) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra SHA mengacu pada Renstra BSN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra SHA Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), peran akreditasi dan sertifikasi menjadi sangat vital apalagi dengan ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam penerapan perijinan berbasis resiko, standar dan penilaian kesesuaian menjadi instrumen utama dalam penetapan perijinan dan pengawasan untuk sector menengah rendah dan menengah tinggi. BSN, khususnya Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan sistem akreditasi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Profil Badan Standardisasi Nasional

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, yang terdiri atas:

- a. Kepala mempunyai tugas memimpin BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN;
- b. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran;
- g. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi - Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M - LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen

infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, unit kerja Eselon II di BSN mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

Tugas pokok Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi adalah :


“Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.”

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan sistem di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- c. penyiapan pelaksanaan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga


- inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- e. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi; dan
 - f. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional

Struktur Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dari struktur organisasi BSN dan struktur internal Direktorat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1

Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi di dalam Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional



Gambar I.2

Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh dua kelompok substansi berupa kelompok jabatan fungsional.

1. Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi

Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan, pengembangan pemeliharaan sistem, pelaksanaan harmonisasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional dan pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di Bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

2. Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium

Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan, pengembangan pemeliharaan sistem, pelaksanaan harmonisasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional dan pelaksanaan kesekretariatan Komite

Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan.

Capaian Renstra Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2019

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2019 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN/Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

Berikut disajikan tabel capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan	Skema	17	21	27	28	30
2	Jumlah skema yang diakui internasional pada tahun berjalan	Skema	9	9	12	12	12
3	Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian	Kebijakan	24	28	33	35	36
4	Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi*	%	-	-	-	-	99

Catatan: Pada tahun 2019 terjadi reorganisasi BSN dengan membentuk Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

- a. Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan

Skema akreditasi adalah prosedur, tatacara, dan aturan bagaimana suatu akreditasi dioperasikan pada bidang tertentu dan menjadi acuan baik oleh KAN maupun LPK dalam suatu layanan akreditasi. Skema akreditasi dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan, baik pemerintah atau

regulator, industri, atau masyarakat umum untuk pengujian, kalibrasi, inspeksi, verifikasi, dan sertifikasi, baik untuk tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa skema akreditasi yang telah dioperasikan, sebagian ditujukan untuk memfasilitasi implementasi regulasi pemerintahan dalam beberapa sektor, baik untuk tujuan perlindungan masyarakat atau konsumen maupun untuk keperluan memperlancar ekspor produk unggulan Indonesia.

Sebagai contoh skema verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari dilaksanakan untuk mendukung regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka fasilitasi ekspor produk berbasis kayu, terutama untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu yang legal perolehannya dan diambil dari hutan yang dikelola dengan prinsip hutan lestari. Contoh yang lain adalah skema sistem manajemen anti penyyuapan yang dioperasikan untuk mendorong organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyyuapan yang sejalan dengan program pemerintah di bidang pencegahan korupsi.

b. Jumlah skema yang diakui internasional pada tahun berjalan

ntuk meningkatkan keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan di Indonesia, KAN menjadi anggota penuh di forum kerja sama badan akreditasi tingkat regional dan internasional tersebut di atas, yaitu *Asia Pasific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), dan *International Accreditation Forum* (IAF) serta telah berhasil mendapat pengakuan saling keberterimaan melalui *Multilateral Recognition Agreement* (MLA)/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA). Dengan pengakuan tersebut, sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN, baik sertifikat pengujian, sistem manajemen, produk, dan lain-lain, diakui oleh anggota MLA/MRA yaitu 71 (tujuh puluh satu) negara anggota IAF dan 103 (seratus tiga) negara anggota ILAC.

Sampai dengan Desember 2019, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 12 (dua belas) skema dari 30 (tiga puluh) ruang lingkup skema yang dioperasikan

Tabel 1.2 MRA APAC dan MLA IAF

MRA/MLA	MRA APAC	MLA IAF
<i>Quality Management Systems - QMS</i>	24 Aug 2000	2 Sep 2002
<i>Environmental Management Systems - EMS</i>	08 Jul 2004	6 Oct 2007
<i>Products</i>	16 Jun 2009	19 Oct 2009
<i>Food Safety Management Systems - FSMS</i>	22 May 2013	21 Oct 2015
<i>Person</i>	15 Jun 2016	26 Oct 2018
<i>Information Security Management Systems - ISMS</i>	14 Dec 2017	21 Jun 2019
<i>Energy Management Systems - EnMS</i>	14 Dec 2017	21 Jun 2019

Tabel 1.3 MRA APAC dan MRA ILAC

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
<i>ISO/IEC 17025 Testing</i>	22 May 2001	20 Jun 2001
<i>ISO/IEC 17025 Calibration</i>	13 Nov 2003	30 Dec 2003
<i>ISO/IEC 17020 Inspection</i>	09 Dec 2004	24 Oct 2012
<i>ISO 15189 Medical Labs</i>	14 Mar 2013	14 Mar 2013
<i>ISO/IEC 17043 Proficiency Testing</i>	21 Jun 2017	03 ct 2019

c. Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian

Dalam mengembangkan skema akreditasi diperlukan kajian/penelitian untuk memastikan bahwa skema akreditasi yang dikembangkan tersebut benar dibutuhkan, bisa dioperasionalkan dengan baik dan mampu mencapai tujuannya yang diharapkan oleh para pihak, baik regulator, pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.

Dalam melakukan kajian dalam rangka pengembangan Skema akreditasi melakukan analisa kebutuhan (need analysis) dengan mempertimbangkan :

1. Potensi pasar banyaknya calon klien,
2. Kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi sektor tertentu (peraturan perundangan, regulasi teknis dan perjanjian regional / international)
3. Peran pihak terkait dalam skema akreditasi
4. Analisa kebutuhan sumber daya serta kemampuan mengakses personil dengan keahlian terkait.

Berdasarkan data kajian tersebut dirumuskan kebijakan dan perangkat – perangkat yang diperlukan untuk mengoperasikan Skema akreditasi seperti :

1. Dokumen persyaratan aplikasi dan /atau panduan yang diperlukan untuk mengoperasikan skema.
 2. Training yang dibutuhkan serta bahan pelatihan untuk personil permanent, asesor, panitia teknis dan anggota konsil KAN terkait Penambahan Skema akreditasi.
 3. Kebijakan transisi atau penerapan Penambahan skema akreditasi
- d. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Pelaksanaan program dan anggaran di Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi meliputi kegiatan:
1. Penyusunan Program Kerja.
 2. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 4. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (Rencana Aksi).
 5. Penyusunan Laporan Capaian Output Triwulanan.
- Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BSN.
- Pengelolaan anggaran di BSN sudah berjalan dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan antara lain Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2012-2018 selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pencapaian tersebut salah satunya adalah kontribusi pengelolaan dan kepatuhan pengelolaan anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.
- Sampai dengan 31 Desember 2019, realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi selalu diatas 95%. Tabel I.1 menyajikan kinerja indikator utama realisasi anggaran pada periode 2015-2019.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Permasalahan tersebut antara lain: masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasil- hasil yang telah dicapai oleh BSN, KAN, dan SNSU, termasuk pengakuan

internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, dalam konteks “perang ekonomi” pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan. Disamping itu, secara internal, BSN memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi pemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Pemecahan dari permasalahan yang ada diharapkan dapat membawa Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Partisipasi aktif BSN dan KAN selaku simpul penghubung infrastruktur mutu nasional dengan organisasi internasional serta pengakuan yang telah diperoleh seperti *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Accreditation Forum (IAF)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dapat dipandang sebagai salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong daya saing di pasar internasional.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu :

- (i) mendukung kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian
- (ii) melaksanakan harmonisasi kerjasama dengan sesama badan akreditasi atau pun dengan kementerian/lembaga pemerintah.
- (iii) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
- (iv) mengelola system informasi akreditasi

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel 1.4

Potensi dan Permasalahan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Peningkatan kompetensi personel di bidang akreditasi laboratorium	1. Keterbatasan personel dalam menangani program dan evaluasi Keterbatasan waktu bagi personel yang berwenang dalam mengevaluasi	1. Melakukan koordinasi yang optimal dan merealisasikan program dan evaluasi personel Melakukan peningkatan terhadap sistem KANMIS
2. Terpeliharanya skema akreditasi yang diakui secara internasional dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	2. Belum optimalnya media komunikasi dalam memantau perkembangan isu akreditasi yang termuktahir baik nasional maupun internasional	2. Menambahkan fitur koneksi pada situs media online terkait dengan harmonisasi akreditasi
3. Peningkatan pengelolaan sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium	3. koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut monitoring dan evaluasi	3. Optimalisasi aplikasi kanmis dalam implementasi system manajemen untuk peningkatan berkelanjutan
4. Tersedianya dokumen akreditasi laboratorium yang termuktahir	4. Belum efektifnya komunikasi (sosialisasi) dalam menginformasikan dokumen kepada stakeholder	4. Mengoptimalkan media online (KANMIS/Situs web) sebagai forum komunikasi dan informasi bagi stakeholder
5. Mempercepat waktu proses akreditasi	5. Penjadwalan kegiatan rapat panitia teknis (offline)	5. Melakukan peningkatan terhadap sistem KANMIS (rapat panitia teknis secara online)

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

Arah pengembangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN tahun 2020- 2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024.

2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Akreditasi

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

“Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.

Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Akreditasi

Sasaran Strategis :

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Untuk *Customer Perspective* yang akan dicapai melalui sasaran strategis :

- Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan indikator Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.

Sedangkan dari *Internal process perspective* akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu :

- Terselenggaranya akreditasi LPK, dengan indikator kinerja Indeks akreditasi LPK,
- Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional.

2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Misi

Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global;

Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi

Tabel 2.2
Tujuan dan Indikator Tujuan
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Sasaran Strategis :

Untuk *Customer Perspective* yang akan dicapai melalui sasaran strategis :

- Meningkatkan kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan indikator Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.

Sedangkan dari *Internal process perspective* akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu :

- Meningkatkan keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional.

BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Unit Kerja Eselon II

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase skema akreditasi yang diterapkan oleh stakeholder - Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional
	Tersedianya kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan

**Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi**

3.2 Rincian Output Unit Kerja Eselon II

Program Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi melalui :

01. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Dalam mengoperasikan kegiatan akreditasi, Direktorat Sistem dan Harmonisasi mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Akreditasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses akreditasi dapat terlaksanakan dengan baik, imparial, efektif dan efisien.

Secara umum Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang dikembangkan dapat dibagi menjadi dua yaitu yang terkait dengan pengaturan internal yang menjadi acuan bagi Komite Akreditasi Nasional dalam melaksanakan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga penilaian kesesuaian seperti Manual, Prosedur Proses Akreditasi, Prosedur Sistem Manajemen, dll serta yang terkait persyaratan akreditasi yang menjadi acuan bagi Lembaga penilaian kesesuaian sebagai bagian dari syarat yang harus dipenuhi apabila LPK ingin terakreditasi seperti Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus maupun Persyaratan Tambahan.

Dalam proses pengembangan NSPK, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempertimbangkan beberapa hal seperti keterlibatan stakeholder, kebijakan nasional, regulasi teknis, standar, perjanjian regional/internasional, Analisa kebutuhan sumber daya serta kemampuan dalam mengakses personal dengan keahlian terkait. Hal ini dilakukan agar NSPK yang dirumuskan dapat dioperasikan dengan baik dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

02. Forum APAC, ILAC dan IAF

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi aktif dalam pembahasan posisi KAN dalam forum APAC, ILAC dan IAF, memberikan masukan dan vote terhadap dokumen APAC, ILAC dan IAF serta keikutsertaan dalam forum APAC, ILAC dan IAF.

Partisipasi dalam forum APAC, ILAC dan IAF merupakan bagian dari kewajiban sebagai penandatanganan MLA/MRA baik di APAC, ILAC dan IAF. Dengan aktif dalam forum – forum tersebut, Indonesia melalui KAN dapat terus mengikuti perkembangan sistem akreditasi dan penilaian kesesuaian yang sedang berkembang di dunia serta turut mempengaruhi kebijakan – kebijakan terkait kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian serta dapat mengakomodasi kepentingan – kepentingan Indonesia sebagai bagian dari kebijakan akreditasi dan penilaian kesesuaian di level internasional.

Hingga saat ini Indonesia menjadi penandatanganan MLA / MRA untuk skema :

1. Skema berbasis ISO/IEC 17025. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk
 - a. Laboratorium Pengujian
 - b. Laboratorium Kalibrasi
2. Skema berbasis ISO 15189 yaitu untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk Laboratorium Medik
3. Skema berbasis ISO/IEC 17043:2010 untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk Penyelenggara Uji Profisiensi
4. Skema berbasis ISO/IEC 17021. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 5 yaitu :
 - a. Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001),
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001),
 - c. Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000),

- d. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001),
 - e. Sistem Manajemen Energi (ISO 50001).
5. Skema berbasis ISO/IEC 17065. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga sertifikasi produk**. Dan pada saat peer evaluasi yang diadakan pada tahun 2020 mengajukan penambahan sub scope meliputi ecolabel, organik, verifikasi legalitas kayu dan hutan lestari.
 6. Skema berbasis ISO/IEC 17024. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga sertifikasi person**.
 7. Skema berbasis ISO/IEC 17020. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga inspeksi**.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BSN digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN.

Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas lembaga penilaian kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	1	- Persentase skema akreditasi yang diterapkan oleh stakeholder	%	100	100	100	100	100
		2	Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	%	70	70	70	70	70
2	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	3	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	100	100	100	100	100

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. (terlampir)

BAB V

PENUTUP

BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.”

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2015-2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai target kinerja dan indikator kinerja.

Pada tahap selanjutnya, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki program untuk penguatan skema akreditasi dan penilaian kesesuaian dengan memperluas skema akreditasi dan penilaian kesesuaian di tingkat internasional yaitu skema Gas Rumah Kaca dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selain itu dilakukan juga pengembangan sistem informasi dan sumberdaya serta harmonisasi akreditasi di berbagai sektor di bidang akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing akan menjadi fokus dalam peningkatan kinerja direktorat.

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Jakarta						1.000	3.000	3.500	3.500	3.500	
	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi												Dit. Sishar
	- Persentase skema akreditasi yang diterapkan oleh <i>stakeholder</i>		31 skema	100	100	100	100						
	- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		12 skema	70	70	70	70						
	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi												Dit. Sishar
	- Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan		36 kebijakan	100	100	100	100						

LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2020 - 2024					
1.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2021

